



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

**PERAN SERTA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengoptimalkan peran serta dalam kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan berkontribusi dalam penugasan kegiatan penanggulangan Covid-19, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
1. membina dan mengarahkan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing untuk senantiasa siap menerima penugasan dalam setiap kegiatan penanggulangan Covid-19;
 2. menyampaikan bukti pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui <https://bit.ly/laporanpenugasan covid19>;
 3. melakukan pengawasan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan;
 4. memberikan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. memberikan dukungan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang terkonfirmasi positif Covid-19; dan
 6. menginstruksikan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menyampaikan laporan harian mengenai kondisi pegawai Aparatur Sipil Negara yang terkonfirmasi positif dan/atau meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) memberikan keterangan terhadap pegawai yang terkonfirmasi positif dan/atau meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19 pada sistem e-absensi setiap hari paling lambat pada Pukul 12.00 WIB;
- b) pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) antara lain:
 - 1) "Isolasi Mandiri" dengan kode IS untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalani isolasi mandiri/karantina mandiri karena terinfeksi virus Covid-19;
 - 2) "Rawat Inap Covid-19" dengan kode RIC19 untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalani perawatan di rumah sakit karena terinfeksi virus Covid-19; atau
 - 3) "Meninggal Dunia karena Covid-19" dengan kode MDC19 untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19.

b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:

1. mengoordinasikan penugasan para pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan penanggulangan Covid-19;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penugasan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan penanggulangan Covid-19;
3. melakukan rekapitulasi data atas laporan harian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
4. menyampaikan dan/atau menampilkan hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada laman resmi Badan Kepegawaian Daerah dengan alamat <https://bkddki.jakarta.go.id> pada hari berikutnya.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta